



PUTUSAN
NOMOR 0009/Pdt.G/2018/PA. Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Ars tanggal 29 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/001/VI/2017, tanggal 2 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat di Arso XIV, selama kurang lebih 2 (dua)

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



bulan setelah itu pada bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat kost di Jalur II Timur Arso XIV, namun Tergugat hanya tinggal bersama Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu Tergugat pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa Kurang lebih sejak pertengahan bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tinggalkan Penggugat di rumah Kost dan kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian Tergugat menemui Penggugat tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2017;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh **Zulhery Artha, S.Ag., MH.** sebagai mediator, namun menurut laporan mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



ada perubahan pada posita angka 2 (dua) sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 0045/001/VI/2017 tanggal 28 Mei 2017 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri kurang lebih sejak 1 tahun lalu, karena hidup bertetangga, namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan belum dikaruniai anak, tetapi sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar meninggalkan Penggugat, dan sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setiap saksi pergi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering saling berdiam dan tidak saling menyapa;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi lupa waktu pastinya, dan saat itu saksi tidak hadir karena sedang bekerja di hutan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan di jalur 6 Arso XIV sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan disaat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat saling berdiam diri;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke rumah

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



orang tuanya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah sewanya tersebut hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan dari pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang **seadil-adilnya**;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Zulhery Artha, S.Ag., MH.** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak pertengahan bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, aslinya adalah merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak kurang lebih pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Juni 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo, sehingga secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang setelah berkekuatan hukum tetap, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511,000.00 (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 8 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHLIS LATUKAU, SHI.** dan **FAHRI LATUKAU, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDIMAN, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **MUKHLIS LATUKAU, SHI.**

FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

2. **FAHRI LATUKAU, SHI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars



ANDIMAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	511,000.00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)